

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT
NOMOR: 11 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan di Bidang Kehutanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk.
- b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Nomor 95 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 35 Tahun 1994;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1980 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II Tanggal 3 Mei 1999.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/1648/SJ Tanggal 20 Juli 1999 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Kabupaten.

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor: 16/DPRD-LB/Kep.D/1999 Tanggal 19 Oktober 1999 tentang Persetujuan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

www.djpp.depkmham.go.id

Dengan Persetujuan

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Lampung Barat ;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat ;

- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya UPTD;
- i. Aneka Usaha Kehutanan adalah semua hasil hutan dan hasil hutan ikutan yang meliputi rotan, getah-getahan, minyak Astiri, Sagu, Nipah, Kulit Kayu, Arang, Bambu, Kayu bakar, Kayu Cendana, Sirap, bahan Tikar, sarang Burung Walet dan Madu;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas Dinas Kehutanan ;
- k. Pola Organisasi Dinas adalah besaran Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten yang disusun berdasarkan beban tugas.

BAB II Bagian Pertama PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Pola Minimal.

Pasal 3

- (1) Dinas Kehutanan adalah merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua TUGAS POKOK

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Kehutanan yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga FUNGSI

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air;
- b. Pelaksanaan Urusan Persuteraan Alam;
- c. Pelaksanaan Urusan Perlebahan;
- d. Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Hutan Milik/Hutan Rakyat;
- e. Pelaksanaan Urusan Hutan Lindung;
- f. Pelaksanaan Urusan Penyuluhan Kehutanan;
- g. Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu;

- h. Pelaksanaan Urusan Perburuan Tradisional Satwa Liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
- i. Pelaksanaan Urusan Perlindungan Hutan;
- j. Pelaksanaan Urusan Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
- k. Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Ketatausahaan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Pola Minimal terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan;
 - d. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan;
 - e. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
 - f. Seksi Penyuluhan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Pengelolaan Urusan Keuangan serta Penyusunan Anggaran.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta administrasi umum;

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum;
- d. Urusan Penyusunan Anggaran.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kesejahteraan Pegawai;
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan serta pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- (4) Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan Rencana Kerja dan Anggaran.

Bagian Ketiga SEKSI PERENCANAAN

Pasal 11

Seksi Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan rancangan teknis, bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi lahan perlindungan hutan, pengembangan usaha kehutanan, penyuluhan serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan .

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi lahan dan perlindungan hutan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan usaha kehutanan;
- c. Penyusunan rencana penyuluhan;
- d. Pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan;
- e. Penyusunan data dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

Sub Seksi Perencanaan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penyusunan Rencana;
- b. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Sub Seksi Data dan Pelaporan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan;